



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh: Nama : Sri Purwaningsih Binti

Sujono

NIK : 6471035911490001

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 19 November 1949

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nomor HP : 082156937538

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 564 RT. 022

Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan

Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Di Sebut Sebagai **Penggugat I**

Nama : Soewarno Bin Sujono

NIK : 6471023009510001

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 30 September 1951

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Nomor HP : 081347954553

Alamat : Jl. Bukit Cinta No. - RT.038

Salinan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Damai Kecamatan
Balikpapan Kota Kota Balikpapan
Di Sebut Sebagai **Penggugat II**

Nama : Sri Hartati Binti Sujono
NIK : 6471026408570003
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 24 Agustus 1957
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nomor HP : 085252559060
Alamat : Batu Ampar Lestari Blok E No. 09 RT. 050
Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan
Utara Kota Balikpapan

Di Sebut Sebagai **Penggugat III**

Nama : Supardi Bin Sujono
NIK : 6471031206590005
Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 12 Juni 1959
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Nomor HP : 081255792230
Alamat : Jl. Bukit Cinta No. 48
RT.038 Kelurahan Damai
Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Di
Sebut Sebagai **Penggugat IV**

Dengan ini mengajukan Gugatan Kepada :

Nama : Noordiah Binti Tayuda
NIK : 6471047112340030

Salinan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 14



Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 17 Agustus 1939

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Karang Jati No.- RT. 015

Kelurahan Karang Jati

Kecamatan Balikpapan Tengah Kota

Balikpapan Di Sebut Sebagai **Tergugat I**

Nama : Supiah Binti Tayuda

NIK : 6471045211420001

Tempat, Tanggal Lahir : Balikpapan, 12 November 1942

Pendidikan : Tidak Sekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Karang Jati Dalam No.59 RT. 015

Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah

Kota Balikpapan

Di Sebut Sebagai **Tergugat**

II

Adapun alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Arja Bin Abdullah (almarhum), pada tahun 1913 menikah Dengan seorang perempuan bernama Harnati Binti Sarib (Almarhumah) di Banten, disini tidak tercantum kutipan akta nikah, karena tahun lama. Hanya Berdasarkan Fisik makam yang di kuburkan di Km 1 dan Km 4 sesuai dengan Foto makam. Bukti Surat Kematian dari penacatatan sipil Arja (almarhum) No.6471-KM-21112017-0010 tanggal 21 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat Kematian dari pencatatan sipil Harnati Binti Sarib

(Almarhumah) No.6471/ KM/ 19122017/ 0007 tanggal 19 Desember 2017;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Arja Bin Abdullah (almarhum) dengan Harnati Binti Sarib (Almarhumah) telah di Karuniai satu-satunya anak perempuan tunggal yaitu : Salamah Binti Arja (Almarhumah).

3. Semasa hidupnya Salamah Binti Arja (almarhumah) menikah dua kali yaitu dengan : Tayuda Bin Tasmana (suamipertama) dan Sujono Bin Tjitrosupadmo (suamikedua). Hasil perkawinan Salamah Binti Arja (almarhumah) dengan Tayuda Bin Tasmana (Almarhum) mempunyai keturunan 6 (enam) orang anakyaitu :

1. Asmadi Bin Tayuda (Almarhum)
2. Sidik Bin Tayuda (Almarhum)
3. Nordiah Binti Tayuda (Hidup)
4. Supiah Binti Tayuda (Hidup)
5. Raminah Binti Tayuda (almarhumah)
6. Astinah Binti Tayuda (almarhumah)

Setelah Tayuda Bin Tasmana meninggal dunia Salamah Binti Arja

Menikah lagi dengan Sujono Bin Tjitro supadmo mempunyai keturunan 5 (lima) orang anakyaitu :

1. Suwarni Binti Sujono (Almarhumah)
2. Sri Purwaningsih Binti Sujono (hidup)
3. Soewarno Bin Sujono (hidup)
4. Sri Hartati Binti Sujono (hidup)
5. Supardi Bin Sujono (hidup)

Sujono Bin TjitrosupadmomenikahkepadaSalamah Binti ArjaMempunyaiFotocopy

Salinan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah atas nama Sujono dan Salamah Binti Arja dari kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor : 524/1947, bukti P-1;

4. Sujono Bin Tjitro supadmo dahulunya bekerja sebagai anggota Polisi Sehingga Sujono dan Salamah menikah mempunyai Akta Nikah dan mempunyai pension janda saat Sujono (almarhum) meninggal dunia.

5. Semasa hidup Sidik bin Tayuda telah mengetik Sendiri Silsilah dengan

Nomor : 125/1984 yang isi data tersebut sudah banyak menyimpang dari kedudukan keturunan Arja (Almarhum) yang sebenarnya.

Arja Bin Abdullah (almarhum) yang dimana kedudukan Tayuda Bin Tasmana telah di rubah menjadi Tayuda Bin Arja.

Dalam isi silsilah tersebut yang banyak di manipulasi adalah sebagai berikut :

5.1. Bapak kandung dari Tayuda (Almarhum) yang sebenarnya adalah Tasmana (Almarhum) bukan Arja (Almarhum)

5.2. Salamah Bintinya di rubah menjadi sarip, sementara Salamah sendirilah anak wujud dari Arja (Almarhum)

Saksi kesatu yang tertuang dalam Silsilah 125/1984 Semasa hidup Salamah Binti Arja (Almarhum) tidak pernah namanya dibawa ke Pengadilan Agama pada tahun 1984 tersebut, Karena Suwarno yang di mana di jadikansaksike V di silsilah 125/1984 adalah anak kandung dari Salamah Binti Arja (Almarhum) tidak pernah namanya dating ke pengadilan tersebut di tahun 1984.

5.3. Salamah adalah anak kandung Arja (Almarhum) di katakana sebagai menantu dari Arja (Almarhum), yang sebenarnya Tayudalah yang menantu dari Arja (Almarhum)



5.4. Saksi ketiga yaitu Basirun (Almarhum) adalah suami dari Nurdiah dan tidak pernah di bawa ke pengadilan agama untuk menjadi saksi di silsilah 125/1984.

5.5. Menurut keterangan anak wujuddari Tayuda Bin Tasmanasendiri yaitu Nurdiah Binti Tayuda dan Supiah Binti Tayuda yang masih hidup tidak pernah datang ke Pengadilan Agama untuk menjadi Ahli Waris Tayuda Bin Arja dalam Silsilah 125/1984 tersebut.

5.6. Saksi kelima yaitu Suwarno anak kandung dari pasangan Sujono Bin Tjitrosupadmo (Almarhum) dan Salamah Binti Arja (Almarhumah) yang dimana dalam silsilah yang diketik oleh Sidik Bin Tayuda (Almarhum) 125/1984 tersebut tidak pernah namanya datang dan disumpah menjadi saksi dalam silsilah yang menyatakan Tayuda anaknya Arja (Almarhum).

6. Nama Suheri adalah anak kandung Sani (Almarhum) nama istri Sani (Almarhum) yang bernama Satunah masih hidup dan tau anak Arja (Almarhum).

7. Anak Tayuda Bin Tasmana yang tau betul siapa nama kakek mereka dari Tayuda yang masih hidup adalah Nurdiah Binti Tayuda dan Supiah Binti Tayuda.

8. Semasa hidup Sidik Bin Tayuda (Almarhum) yang mengetik sendiri Silsilah Agama No. 125/1984 datang ke rumah Raden Muhammad Yunus (Almarhum) untuk di syahkan Pengadilan Agama pada tahun 1984. Karena Raden Muhammad Yunus (Almarhum) pada waktu itu bekerja sebagai anggota Polisi Militer (POM/ABRI). Sebelum Yunus membawa ke Pengadilan Agama tersebut Yunus mempelajari dulu isi Silsilah Agama tersebut, setelah di pelajari oleh Yunus (Almarhum) Yunus tidak berani membawa ke Pengadilan Agama tersebut, karena Yunus (Almarhum) sudah



mengetahui anak Arja (Almarhum) yaitu Salamah (Almarhumah), semasa hidup Yunus sering kebun milik Arja (Almarhum) untuk meminta buah kepada Arja (Almarhum) bahkan Yunus sering bertemu Salamah di kebun milik Arja (Almarhum), Arja pun mengenalkan anak perempuannya yaitu Salamah kepada Yunus, ini Salamah anak kandung saya satu-satunya Pak Yunus kata Arja (Almarhum) Kepada Yunus.

9. Esok harinya pagi jam 08.00 Sidik Bin Tayuda (Almarhum) datang kerumah kediaman M.Yunus di Gunung Polisi, di situ Sidik bertemu dengan istri Yunus yang bernama Ety Hendrawati, Sidik bertanya Mpok, ada Bang Yunus, jawab istri Yunus Ada di dalam, silahkan masuk Sidik kedalam rumah, Sidik menanyakan Bang bagaimana Bang sudah di bawa Silsilah Agama tersebut, Yunus menjawab saya tidak berani Sidik, karena isi dari Silsilah yang kamu buat ini sudah banyak menyimpang serta menyalahi aturan dari Agama Islam, karena kamu telah membuat karangan cerita yang di mana Bapak kandungmu sendiri kamu ganti Bin nya menja di Arja, sedangkan saya tau anak Arja adalah Salamah yaitu Ibu kandung kamu Sendiri, keterangan ini di saksikan oleh Ety Hendrawaty istri Yunus. Yunus berkata kepada Sidik, kamukan guru ngaji kok kamu berani membuat Silsilah karangan cerita ini yang sudah banyak menyimpang dari Bin Sebenarnya, apa kamu tidak takut dengan dosa Dik, ini Silsilah kamu bawa pulang sana Dik, Saya tidak berani membawa ke Pengadilan Agama, Sidik pun akhirnya menjawab kepada Yunus, Bang maafkan saya Bang, saya sudah berdosa Bang tolong Bang surat ini saya titip ke Abang, Yunus Menjawab baik Sidik saya simpan surat kamu.

10. Setelah Sidik pulang dari kediaman Yunus, Ety Hendrawati di ajak suaminya yaitu Yunus untuk pergi kebun Arja, sesampainya di kebun Arja Yunus memperkenalkan istrinya kepada Arja, Ety pun berbicara kepada Arja, Arja bertanya kepada Ety, Lu Asal mana, Ety pun menjawab Cimahi, kalau Kakek dari mana, Arja menjawab dari Banten, di dalam isi pembicaraan Ety kepada Arja akhirnya Ety tau bahwa Arja adalah satu



kampung dengan Kakek Ety.Ety tau betul siapa anak kandung Arja (almarhum).

11. Tanah dan kebun Milik Arja Bin Abdullah (Almarhum) tersebut di kelola dan di tempat iserta di bangun rumah semi permanen oleh cucu syah Arja bin Abdullah (almarhum) anak kandung dari pasangan Sujono dan Salamah binti Arja (Almarhum), yaitu Soewarno dan Supardi dari tahun 2004 hingga saat ini dengan persetujuan seluruh para Ahli Waris syah Arja bin Abdullah (almarhum) serta dikuatkan Surat Kuasa yang di buat dan di tandatangani oleh Ibunda Kandung kami Salamah binti Arja.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana para Penggugat uraikan di atas, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat , Yakni :
 - 2.1. SRI PURWANINGSIH Binti Sujono (perempuan) / Penggugat I.
 - 2.2. SOEWARNO Bin Sujono (laki-laki) Penggugat II.
 - 2.3. SRI HARTATI Binti Sujono (Perempuan) Penggugat III.
 - 2.4. SUPARDI Bin Sujono (laki-laki) Penggugat IV.

Memberikan data yang benar dan akurat, untuk memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat membatalkan Silsilah 125/1984 yang hanya di legalisasi serta dari isi Silsilah tersebut tidak benar, dari Fotocopy ke Fotocopy Nomor : PA. q/P/3/HK. 03. 6/20..2006
Tanggal : 24 Juli 2006



Gugur secara Hukum Islam.

3. Menyatakan menurut Hukum Islam bahwa oleh karena semasa hidup Arja Bin Abdullah Sampai meninggalnya, Bahwa Salamah Binti Arja (almarhumah) adalah anak kandung satu-satunya dan Tayuda Bin Tasmana adalah menantu dari Arja Bin Abdullah (Almarhum)
4. Kami Para Penggugat dalam permohonan ini tetap berlaku adil kepada Saudari tiri kami anak pasangan dari Tayuda Bin Tasmana dan Salamah Binti Arja (Almarhum) yaitu Nurdiah Binti Tayuda dan Supiah Binti Tayuda dalam pembagian harta warisan yang di tinggalkan oleh kakek Syah kami Yaitu Arja (Almarhum) yang diatur secara Hukum Islam, karena biar bagaimanapun juga mereka adalah Saudari kami juga anak kandung dari Ibunda kami yaitu Salamah Binti Arja (Almarhum)

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari surat gugatan Penggugat mengenai gugatan Waris tersebut dan telah menemukan setidaknya tidaknya terdapat kekurangan/kesalahan sebagai berikut:



Yang disebut gugatan waris itu meliputi:

- Ada Pewaris (yang meninggal dunia);
- Ada harta yang ditinggalkan;
- Ada ahli waris;

Bila sudah diputus seperti tersebut diatas, akan membatalkan yang lainnya seperti P A W (Penetapan Ahli Waris) yang sudah diputus;

Dalam duduk perkara,

- Bahwa pada poin (11) yang berbunyi:

11.Tanah dan kebun Milik Arja Bin Abdullah (Almarhum) tersebut di kelola dan di tempat iserta di bangun rumah semi permanen oleh cucu syah Arja bin Abdullah (almarhum) anak kandung dari pasangan Sujono dan Salamah binti Arja (Almarhum), yaitu Soewarno dan Supardi dari tahun 2004 hingga saat ini dengan persetujuan seluruh para Ahli Waris syah Arja bin Abdullah (almarhum) serta dikuatkan Surat Kuasa yang di buat dan di tandatangani oleh Ibunda Kandung kami Salamah binti Arja.

Bila sudah disetujui untuk apa dipersoalkan lagi;

- Dalam surat gugatan waris tidak ada pihak yang keberatan untuk dibagi secara warisan;
- Gugatan tidak meminta harta warisan untuk disahkan sebagai harta Pewaris (warisan);
- Harta peninggalan ditempati oleh Penggugat, bukan Tergugat;
- Gugatan tidak meminta siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya;



Bahwa hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas dan pada petitum tidak lengkap tuntutan siapa saja yang menjadi ahli waris, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata surat gugatannya kabur karena peristiwa hukumnya tidak jelas dan pada petitum tidak lengkap tuntutan siapa yang menjadi ahli waris, tapi justeru minta membatalkan silsilah 125/1984 gugur secara hukum ;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga ke pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan para Penggugat, mengenai gugatan Waris ini terdapat ketidakjelasan peristiwa hukum dan ketidakjelasan tuntutan;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam gugatan ini ternyata surat gugatannya kabur terutama mengenai ketidakjelasan peristiwa hukum dan ketidakjelasan tuntutan;



Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara gugatan waris ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan gugatan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **656.000,00** (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan

Salinan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Ttd.

Salinan Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd..

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	656.000,00

Salinan Putusan Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 14



(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Balikpapan, 25 Februari 2020

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.